



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa Provinsi Papua mempunyai sejarah panjang di bidang keolahragaan Nasional dengan turut serta mencetak atlet-atlet Nasional berbakat dan berprestasi di berbagai event nasional, regional dan internasional;

b. bahwa selain mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi, Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan event yang bertaraf nasional maupun regional;

c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Catur Sukses : sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua dan sukses administrasi;

d. bahwa untuk mewujudkan Catur Sukses sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan/3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas dalam rangka pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Tahun 2020 sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Pekan Olah Raga Nasional, yang selanjutnya disingkat PON adalah Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
7. *Venues* Resmi adalah arena, gelanggang, dan stadion olah raga sebagai tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan cabang olah raga dalam PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
8. Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 adalah simbol atau lambang yang digunakan secara resmi pada PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
9. Naskah Dinas adalah naskah berupa kop surat, stempel, dan sampul naskah dinas yang dipergunakan untuk penyelenggaraan administrasi surat menyurat dalam pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Penerima bantuan Keuangan.
13. Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.

14. Hibah/4

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Penerima Hibah adalah Instansi Militer dan Kepolisian, Perguruan Tinggi, Panitia Besar dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya guna mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
16. Prasarana adalah fasilitas olah raga berupa bangunan gedung dan bukan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan standar Keolahragaan nasional.
17. Sarana adalah fasilitas olah raga berupa peralatan dan kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
18. Panitia Inti dan Panitia Besar PON XX Tahun 2020, yang selanjutnya disebut PB PON XX adalah panitia yang dibentuk oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan PON XX TAHUN 2020 di Provinsi Papua.

BAB II
TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS
Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional;
 - c. menjangkau bibit atlet potensial;
 - d. meningkatkan prestasi olah raga nasional; dan
 - e. sebagai tolok ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan nasional.
- (2) Tujuan Khusus penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
 - a. memperkuat solidaritas dalam kerangka NKRI;
 - b. meningkatkan prestasi olah raga daerah;
 - c. mempercepat pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
 - e. meningkatkan ekonomi lokal dan pariwisata.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

- Pengorganisasian PON XX Tahun 2020, terdiri dari :
- a. PB/Panitia inti; dan
 - b. Panitia daerah/Sub PB.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dilakukan oleh PB PON XX yang dibentuk oleh KONI.
- (2) PB PON XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman umum dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan PON;
 - b. membantu Panitia Daerah dan Panitia Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan PON;
 - c. menetapkan standar biaya belanja untuk penyelenggaraan PON;
 - d. menetapkan venue yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON;
 - e. melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON;
 - f. mencari sponsor untuk penyelenggaraan PON;
 - g. menetapkan project management office dan marketing communication;
 - h. melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggaraan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Besar bertanggungjawab kepada KONI.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas PB PON XX dibantu oleh Panitia Daerah/Sub PB.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Panitia Daerah/Sub PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum PB PON XX.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Besar, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Panitia Besar ditetapkan oleh Ketua Umum PB PON XX.

BAB IV PERENCANAAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) PB PON XX menyusun perencanaan penyelenggaraan PON, meliputi :
 - a. penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai;
 - b. penetapan dan pengembangan venue, stadion, arena;
 - c. penetapan tempat/kota penyelenggaraan;
 - d. penyediaan transportasi yang memadai dan massal;
 - e. penyediaan tempat tinggal, perkampungan atlet dan official;
 - f. penyediaan sumber pembiayaan yang cukup;
 - g. penetapan jadwal pelaksanaan pertandingan dan perlombaan;
 - h. pengelolaan keamanan yang terpadu;
 - i. penyediaan sarana kesehatan, tenaga dokter profesional dan paramedis; dan
 - j. penyediaan konsumsi dan sumber bahan pangan yang memenuhi syarat kecukupan gizi.

BAB V
TAHAPAN PERSIAPAN PON XX TAHUN 2020
Pasal 8

- (1) Tahapan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 disusun per tahun sebagai berikut :
- a. Tahun 2014, meliputi kegiatan :
 - 1) Penyusunan cetak biru PON XX Tahun 2020;
 - 2) Pembentukan Panitia Besar PON XX;
 - 3) Perencanaan Awal Fasilitas Fisik;
 - 4) Perencanaan Logo dan Maskot;
 - 5) Sosialisasi Program PON XX Tahun 2020;
 - 6) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2015.
 - b. Tahun 2015, meliputi kegiatan :
 - 1) Perencanaan (lanjutan);
 - 2) Pembangunan fasilitas fisik;
 - 3) Konsolidasi para pemangku kepentingan;
 - 4) Sosialisasi Logo, Maskot dan Program PON XX Tahun 2020;
 - 5) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2016.
 - c. Tahun 2016, meliputi kegiatan :
 - 1) Sosialisasi pelaksanaan PON XX Tahun 2020 pada PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat;
 - 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan);
 - 3) Usulan penyediaan APBD dan APBN 2017.
 - d. Tahun 2017, meliputi kegiatan :
 - 1) Pelatihan dan Pendidikan SDM;
 - 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan);
 - 3) Pengadaan peralatan pendukung;
 - 4) Usulan penyediaan APBN 2018.
 - e. Tahun 2018, meliputi kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan SDM (lanjutan);
 - 2) Pengadaan dan Pelatihan SDM Pengelola Venue;
 - 3) Pembangunan fasilitas fisik (menuju penyelesaian akhir);
 - 4) Pengadaan peralatan pendukung;
 - 5) Penyusunan SOP, operasi dan pemeliharaan;
 - 6) Usulan penyediaan APBN 2019;
 - 7) Perancangan acara pembukaan dan penutupan.
 - f. Tahun 2019, meliputi kegiatan :
 - 1) Persiapan pelaksanaan;
 - 2) Penyelesaian stadion utama dan venue lainnya;
 - 3) Pengadaan peralatan pendukung;
 - 4) Ujicoba venue;
 - 5) Persiapan acara pembukaan dan penutupan;
 - 6) Usulan penyediaan APBN 2020.
 - g. Tahun 2020, meliputi kegiatan :
 - 1) Ujicoba venue (lanjutan);
 - 2) Pengadaan peralatan pendukung;
 - 3) Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.

- (2) Perubahan tahapan persiapan PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang olah raga dan pemuda dan KONI.

Pasal 9

Rencana Induk Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KOTA PENYELENGGARA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 berlangsung di ibu kota 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu :
 1. Jayapura;
 2. Sentani;
 3. Biak;
 4. Timika;
 5. Merauke; dan
 6. Wamena.
- (2) Perubahan kota penyelenggara PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX setelah berkonsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan KONI.

Pasal 11

- (1) KONI menetapkan jenis cabang olah raga yang dipertandingkan/ diperlombakan dalam PON XX Tahun 2020 Papua.
- (2) PB PON XX Tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan KONI dan Kementerian yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda menetapkan jenis cabang olah raga pada masing-masing kota penyelenggaraan.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) PON XX Tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan konsep :
 - a. radial (terpusat);
 - b. cluster (tersebar); dan
 - c. split (terpisah).
- (2) Penyelenggaraan dengan konsep radial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam suatu kawasan terpadu dengan beragam fasilitas olah raga di kawasan Jayapura, Sentani dan Timika.
- (3) Penyelenggaraan dengan konsep cluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpisah pada 6 (enam) kota pengembangan dan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas olah raga, aksesibilitas, akomodasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Penyelenggaraan dengan konsep split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpisah di dua wilayah yaitu Papua dan Papua Barat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 diselenggarakan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tersebar pada beberapa arena berdasarkan wilayah dan cabang olah raga.
- (2) Gubernur menetapkan venue, arena pertandingan/perlombaan pada 6 (enam) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan PB PON XX.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat penyelenggaraan pertandingan/perlombaan secara bersama-sama melakukan renovasi dan pengembangan sarana/venue.

BAB VIII PENGANGGARAN DAN TATAKELOLA KEUANGAN PON XX TAHUN 2020 Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS);
- e. partisipasi masyarakat;
- f. partisipasi dunia usaha; dan
- g. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan PON dialokasikan dalam belanja Bantuan Hibah kepada Panitia Besar.
- (2) Anggaran belanja untuk belanja modal dalam rangka penyelenggaraan PON dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PON, Pemerintah Provinsi memberikan Dana Hibah kepada PB PON XX.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Tata cara penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Ketua Umum PB PON XX.
- (4) Ketua Umum PB PON XX menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah PON kepada Gubernur.

Pasal/9

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tercapainya sukses penyelenggaraan khususnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua, PB PON XX dapat meminta pendampingan/asistensi, supervisi dan evaluasi pengelolaan keuangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pendampingan/asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

BAB IX LOGO DAN MASKOT Pasal 18

- (1) Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 Papua ditetapkan melalui lomba/sayembara desain Logo dan Maskot yang diikuti oleh masyarakat luas.
- (2) PB PON XX mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik lomba/sayembara desain Logo dan Maskot.
- (3) PB PON XX melakukan penilaian atas desain Logo dan Maskot yang dilombakan/disayembarakan.
- (4) Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

PB PON XX wajib mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas Logo dan Maskot PON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X NASKAH DINAS Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan pedoman tata naskah dinas untuk dipergunakan dalam semua tatakelola surat-menyurat resmi dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.
- (2) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. kop surat;
 - b. kertas surat;
 - c. stempel; dan
 - d. sampul naskah dinas.
- (3) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ukuran kertas, ukuran logo, jenis dan ukuran huruf serta spasi.

BAB XI CABANG DAN VENUES OLAH RAGA Pasal 21

Cabang Olah Raga yang dipertandingkan/diperlombakan dalam PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh KONI atas usul PB PON XX Tahun 2020.

Pasal 22

- (1) *Venues* yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, meliputi *venues* yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. instansi militer;
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan
 - g. perseorangan.
- (2) Penetapan *venues* sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan cabang olah raga PON XX Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak pemilik atau yang menguasai *venues* yang bersangkutan.
- (3) Gubernur menetapkan penggunaan *venues* berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemilik atau yang menguasai.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA Bagian Kesatu Sarana Pasal 23

- (1) Sarana penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, meliputi :
 - a. sarana dan perlengkapan pertandingan/perlombaan PON;
 - b. sarana kesekretariatan PB PON XX; dan
 - c. sarana pendukung lainnya.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan perlengkapan pertandingan/perlombaan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada KONI.

Bagian Kedua Prasarana Paragraf 1 Umum Pasal 24

- (1) Prasarana penyelenggaraan PON Tahun 2020 meliputi, prasarana :
 - a. pertandingan PON;
 - b. akomodasi;
 - c. kesekretariatan PB PON XX;
 - d. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. pendukung lainnya.
- (2) Prasarana pertandingan PON Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. lapangan, arena, dan ruang pertandingan;
 - b. pendukung lapangan, arena, dan ruang pertandingan/persiapan;

c. ruang/11

- c. ruang pendukung penyelenggaraan pertandingan, meliputi ruang sekretariat, ruang panitia, ruang wasit, ruang kesehatan, ruang kesehatan, ruang keamanan, ruang konferensi pers, ruang ganti pakian, kamar mandi/toilet;
 - d. ruang simpan peralatan pertandingan/gudang;
 - e. perlengkapan utilitas lapangan, arena/ruang pertandingan, meliputi elektrik, mekanikal, dan air bersih;
 - f. ruang penonton/tribun;
 - g. fasilitasi lingkungan lapangan/ arena pertandingan dan fasilitas parkir; dan
 - h. aksesibilitas ke lokasi pertandingan/perlombaan dan pameran.
- (3) Penyusunan perencanaan pengadaan prasarana pertandingan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada KONI atau lembaga yang dibentuk oleh KONI sesuai kewenangannya.

Paragraf 2
Pengadaan dan Penyiapan
Pasal 25

Pengadaan dan penyiapan prasarana pertandingan, upacara pembukaan dan penutupan PON XX Tahun 2020 dapat dilaksanakan melalui cara :

- a. pembangunan baru, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembinaan keolahragaan di daerah guna meningkatkan prestasi atlet Papua ditingkat nasional dan internasional;
- b. renovasi, yang dilaksanakan terhadap *venue* yang telah memenuhi syarat teknis cabang olah raga, tetapi masih memerlukan penambahan sarana prasarana pendukung;
- c. rehabilitasi, yang dilaksanakan terhadap *venue* yang telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan dan standart teknis cabang olah raga yang dipertandingkan dan dieksebisikan guna meningkatkan kualitas *venue* yang tersedia; dan
- d. sewa, untuk menggunakan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perorangan.

Paragraf 3
Tahapan Pengadaan dan Penyiapan
Pasal 26

- (1) Dalam hal prasarana pertandingan *venues* yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 harus dibangun baru, direnovasi, dilaksanakan melalui sistem kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak dengan tahapan sesuai masterplan prasarana PON XX Tahun 2020.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kontrak tahun jamak dilakukan dengan kontrak terintegrasi perencanaan dan pelaksanaan atau kontrak rancang bangun.
- (3) Sebelum pelaksanaan kontrak fisik harus didahului dengan tahapan penyusunan Basic Design/Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).

**Paragraf 4
Pendanaan
Pasal 27**

- (1) Pendanaan pengadaan prasarana penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dibebankan kepada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Bantuan Keuangan, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi *venue* milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - b. Hibah, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Perguruan Tinggi dan Instansi Militer;
 - c. Kerjasama, untuk penggunaan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Sewa, untuk penggunaan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perorangan; dan
 - e. Hutang jangka panjang (Availability Payment) untuk pendanaan pihak swasta yang pembayarannya dicicil oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

**Paragraf 5
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Pasal 28**

- (1) PB PON XX bekerjasama dengan SKPD terkait untuk menyiapkan usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat di Papua mempersiapkan usaha ekonomi kreatif penunjang pelaksanaan PON XX Tahun 2020.
- (2) PB PON XX menyediakan lokasi untuk usaha ekonomi kreatif ditempat penyelenggaraan pertandingan dan pusat kegiatan PON XX Tahun 2020.
- (3) PB PON XX membantu menyebarkan informasi pariwisata Papua selama penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.

**Paragraf 6
Penyiapan Sumber Daya Manusia
Pasal 29**

- (1) Penyediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 diprioritaskan kepada tenaga kerja lokal di Provinsi Papua.
- (2) Penyiapan kapasitas dan keahlian tenaga kerja lokal dilakukan oleh PB PON XX bekerjasama dengan SKPD terkait melalui pelatihan dan magang.

**BAB XIII
SOSIALISASI
Pasal 30**

- (1) PB PON XX melaksanakan sosialisai penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, melalui media cetak, elektronik, *gathering*, *count down event*, dan media lainnya.
- (2) Sosialisasi penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB XIV
KEAMANAN PENYELENGGARAAN
Pasal 31

- (1) Pengelolaan keamanan pada PON XX Tahun 2020 diarahkan pada penciptaan suasana aman dan nyaman bagi atlet, officials, pengunjung, serta masyarakat luas.
- (2) Pengelolaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain :
 - a. penjagaan/pengamanan pada fasilitas umum kota, seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan kawasan pusat kota;
 - b. penjagaan/pengamanan pada akses utama ke fasilitas akomodasi dan venues; dan
 - c. pemeriksaan identitas secukupnya dan penggunaan CCTV pada kawasan dan akses ke sarana tertentu.
- (3) Pengelolaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara PB PON XX, Kepolisian, TNI dan Masyarakat.

BAB XV
PELAYANAN INFORMASI
Pasal 32

PB PON XX Tahun 2020 wajib menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang akurat, cepat, dan murah bagi pers, pemerintah, dan masyarakat luas.

Pasal 33

- (1) PB PON XX Tahun 2020 membentuk media center dengan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dukungan akses internet kecepatan tinggi melalui kabel serat optik yang disediakan PT. TELKOM melalui fasilitas Papua Cable System.

BAB XVI
Pasal 34
PELAPORAN

Ketua Umum PB PON XX melaporkan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 kepada Menteri yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan Ketua Umum KONI.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) PB PON XX menyusun ketentuan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar dipatuhi dan ditaati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda, KONI dan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Januari 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan event yang bertaraf nasional maupun regional, selain itu juga mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Tri Sukses sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan Tri Sukses, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Draft Biro Hukum
Kirim Ke DPRP
11-12-2015